



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh:

Xxxxxxxxxx, Umur 86 Tahun, (31 Desember 1937), agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Warganegara Indonesia, dahulu beralamat di Dusun VIII, Kelurahan Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekarang beralamat di Jl. Karya Jaya No. 133, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada:

DWI NGAI SINAGA, SH.,MH., BENRI PAKPAHAN, SH., FOLBER PANJAITAN, SH., ANDI CANDRA, SH.,MH., SANTUN H. LUMBAN RAJA, SH., PARHIMPUNAN NAPITUPULU, SHI., masing-masing Advokat/Pengacara Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada "Law Office DWI NGAI SINAGA,S.H,M.H & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Sei Rokan No. 90 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Srat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 336/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan:

Xxxxxxxxxx, Umur 63 Tahun (08 Maret 1960), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Warganegara

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, beralamat di Jl. Karya Jaya No. 133, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan isbat nikah secara tertulis dengan suratnya tanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mdn pada tanggal 15 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1959 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon (ic. XXXXXXXXXXX) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX, bertempat di Jl. Karya Jaya , Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut berstatus perawan dan jejak yang dilangsungkan dihadapan ayah kandung isteri Pemohon alm. XXXXXXXXXXX yang bertindak selaku Wali Nikah (wali nasab) dan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan isteri Pemohon antara lain yang bernama Abdul Karim (alm) dan Paijo (alm) dan pada saat ijab Kabul dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat solat diberikan langsung (tunai) kepada isteri Pemohon ;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan ke pengadilan Pemohon belum pernah mengurus dan/atau mendaftarkan perkawinan tersebut dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak dilangsungkannya perkawinan hingga meninggalnya isteri Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX (Termohon), sekarang berusia 63 Tahun (08 Maret 1960), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Karya Jaya , Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera;
6. Bahwa lebih kurang selama 2 bulan sejak kelahiran anak Pemohon dan isteri Pemohon, Pemohon mengajak isteri Pemohon pindah rumah di daerah Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara tetapi isteri Pemohon menolak (enggan) sehingga Pemohon pergi meninggalkan isteri Pemohon hingga meninggal dunia;
7. Bahwa pada tanggal 23 April 2012, Pemohon mendapat kabar dari anak Pemohon (Termohon) jika isteri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-25082023-0103 tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan setelah meninggalnya isteri Pemohon, oleh karena Pemohon saat ini sering sakit-sakitan dan sudah tua (uzur) sehingga Termohon membawa Pemohon tinggal di rumah Termohon saat ini ;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon (alm.XXXXXXXX) ;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas permohonan ini kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



10. Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
11. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxxxx) dengan isteri Pemohon (almh. Xxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1959 bertempat di Jl. Karya Jaya No. 133, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk melaporkan penetapan perkawinan Pemohon dengan almh. Xxxxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi oleh Kuasanya dan Termohon secara in person hadir di persidangan. Selain itu telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Medan tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinannya di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat Nikah yang tidak termasuk ke dalam ranah yang dimediasi, maka kewajiban mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon melalui kuasanya melakukan perbaikan tertanggal 12 Februari yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan, dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXX, NIK 1205113112370039 tanggal 14-12-2022 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXX, NIK 1271110803600002 tahun 2012 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXX Nomor 1271-LT-20102023-0152 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 November 2023 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271110607050012 atas nama XXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13-10-2023 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1271-KM-25082023-0103 atas nama XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Agustus 2023 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1271-KM-04092023-0008 atas nama XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 September 2023 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Bersama No. 11 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXX karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXX mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX dan tidak ada anaknya yang lain;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan istrinya sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1959, tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahannya karena masih kecil dan orang tua saksi yang menghadirinya;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan di rumah yang ditempati oleh Termohon pada saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan dilaksanakan sesuai menurut hukum agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2012 yang lalu, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, karena saksi datang melayat ke rumah duka;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan istrinya serta untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Karya Citra Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan tidak ada anaknya yang lain;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan istrinya sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1959 dari keterangan orang tua saksi;
 - Bahwa pernikahannya dilangsungkan di rumah yang ditempati oleh Termohon pada saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan dilaksanakan sesuai menurut hukum agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon hidup rukun damai dalam rumah tangga, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2012 yang lalu, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, karena saksi datang melayat ke rumah duka;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan istrinya serta untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi oleh Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan. Selain itu telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Medan tanggal 15 Januari 2024, demikian Majelis Hakim mempunyai alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk lebih dahulu meneliti administrasi perkawinan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini ada pihak lawan, namun oleh karena perkara *aquo* tidak termasuk kedalam ranah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi, maka kewajiban mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar pernikahannya dengan XXXXXXXXX yang dilangsungkan secara hukum agama Islam pada tanggal 10 Maret 1959 bertempat di Jalan Karya Jaya No. 133, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dapat disahkan dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahannya dengan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil pembuktian karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Langkat dan Termohon berdomisili di Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 8 Maret 1960 anak dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa XXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga anak dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang berdomisili di Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1991;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, bahwa ternyata dari keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo* dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi *aquo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg., keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri disertai alasan bagaimana saksi dapat mengetahui peristiwa yang diterangkan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata saksi melihat langsung bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxxxx hidup sebagai pasangan suami istri dan telah melangsungkan pernikahan secara hukum agama Islam, pengetahuan saksi *aquo* karena orang tua saksi hadir langsung menyaksikan acara pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu kesaksian *aquo* dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dari Termohon tidak diperlukan dalam perkara ini, karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan, dan bahkan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi *aquo*, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxxxxxx pada tanggal 10 Maret 1959 bertempat di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berwalikan ayah kandung isteri Pemohon bernama Xxxxxxxxxx, dengan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx (alm) dan xxxxxxxx (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan hukum untuk menikah, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, serta telah dilaksanakan sesuai menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bersama isteri Pemohon hidup rukun damai, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX (Termohon);
- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 23 April 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan istrinya serta untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan nikah, dan telah terbukti dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 10 Maret 1959 di Jalan Karya Jaya No. 133, Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, oleh karena itu terhadap pernikahan yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada tahun 1959 Pemohon dengan XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama XXXXXXXXX tersebut telah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti nikah yang sah, apabila hubungan perkawinan itu tidak ada halangan/larangan nikah seperti hubungan nasab, semenda, sesusuan dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilaksi Hukum Islam Tahun 1991, dapat dimohonkan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dalam perkara *aquo* telah terbukti di persidangan bahwa antara Pemohon dengan *Xxxxxxxxxx* tidak ada halangan/larangan nikah seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini diajukan adalah untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan *Xxxxxxxxxx* yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1959 di Jalan Karya Jaya No. Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, telah mempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (*Xxxxxxxxxx*) dengan *Xxxxxxxxxx*, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1959 di Jalan Karya Jaya No. 133 Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon (Selamat Is Bin Kario Rejo) untuk melaporkan penetapan perkawinan Pemohon dengan almh. Ngatminah Binti Sandiman ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Rinalis., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Rita Suryani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah).